

Judul : DPR: Impor Gula Mentah Mesti Satu Pintu
Tanggal : Kamis, 09 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

DPR: Impor Gula Mentah Mesti Satu Pintu

Kebocoran gula rafinasi membuat Sugar Co merugi Rp 680 miliar. Dana negara senilai Rp 4 triliun untuk pengembangan tebu rakyat menjadi mubazir.

JAKARTA, KOMPAS — Impor bahan baku industri gula rafinasi diusulkan hanya melalui badan usaha milik negara (BUMN). Skema ini diharapkan dapat memperkuat kontrol negara atas kebutuhan bahan baku industri gula rafinasi secara riil sekaligus menekan rembesan gula rafinasi.

Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang tata kelola dan pengembangan industri gula nasional di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Rapat itu dihadiri sejumlah Kementerian dan BUMN terkait, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Rembesan gula rafinasi merupakan salah satu poin yang dibahas dalam rapat itu. Padahal, selama ini pemerintah melarang gula rafinasi diperdagangkan di pasar konsumsi.

Gula rafinasi hanya diperuntukkan bagi industri tertentu, seperti makanan, minuman, farmasi, serta hotel, restoran, dan kafe (horeka). Selain itu, gula rafinasi juga dijual ke usaha mikro, kecil, dan menengah melalui distributor yang berbadan usaha koperasi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, banjir gula rafinasi ke pasar konsumsi pada 2025 menyebabkan petani tidak laku. Danantara terpaksa mengeluarkan dana Rp 15 triliun untuk membeli gula petani melalui BUMN.

Kebocoran gula rafinasi juga menjadi salah satu faktor yang menekan kinerja perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor agribisnis gula, PT Sileri Gula Nusantara (SGN) Sugar Co, misalnya, yang pada 2025 merugi Rp 680 miliar.

Menurut Dony, kerugian tersebut disebabkan oleh harga gula yang tidak cukup baik dan seretnya penjualan gula. Hal ini akibat imbas dari kebocoran gula rafinasi dan impor gula yang tidak terkontrol. "Tersedianya ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan pembatasan secara menyeluruh dan regulasi yang kuat, terutama untuk mengendalikan kebocoran gula rafinasi," ujarnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menuturkan, banjir gula rafinasi tidak hanya merugikan petani, tetapi juga negara. Pasalnya, negara telah mengeluarkan dana triliun rupiah untuk mengembangkan perkebunan tebu rakyat.

Untuk bongkar ratun tanaman tebu seluas 200.000 hektar, negara mengeluarkan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun. "Jika ditambah dengan subsidi pupuk, bantuan bibit, dan sejumlah alat pertanian, anggaran negara yang dikeluarkan menjadi sekitar Rp 4 triliun. Kebocoran gula rafinasi membuat anggaran negara senilai Rp 4 triliun menjadi sia-sia atau mubazir," tuturnya.

Pada hal, lanjut Sudaryono, jika kebocoran gula rafinasi itu berhasil dituntaskan, produksi gula petani bisa bertambah sekitar 1 juta ton. Apabila gula itu diperdagangkan, nilainya sekitar Rp 17 triliun.

Kondisi Eksisting Tebu Nasional

Luas areal panen eksisting 563.357 hektar

Tebu rakyat
342.231
hektar

Perkebunan
negara
65.028
hektar

Perkebunan
besar swasta
156.098
hektar

Produktivitas
69,35 ton per hektar

Pabrik gula
19 swasta
38 BUMN

4,74 ton per hektar
Gula kristal putih

Produksi gula konsumsi 2,67 juta ton
Kebutuhan nasional 6,7 juta ton
Kekurangan 4,03 juta ton

Konsumsi 2,8 juta ton
Industri 3,9 juta ton

Dana produksi berdasarkan realisasi tahun 2025
Sumber: Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mencatat, total kebutuhan gula nasional pada 2025 sebanyak 6,7 juta ton, yang terdiri dari 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi. Di sisi lain, produksi gula kristal putih atau konsumsi di dalam negeri hanya mencapai 2,67 juta ton. Dengan begitu, masih ada kekurangan gula sebanyak 4,03 juta ton.

Untuk menutupi kekurangan gula, Indonesia mendatangkan gula dari negara lain. Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam lima tahun terakhir (2021-2025), impor gula Indonesia berada di kisaran 5 juta ton hingga 6 juta ton.

Kendali impor

Untuk mengatasi rembesan gula rafinasi, sejumlah anggota Komisi IV DPR mengusulkan impor bahan baku industri gula rafinasi, yakni gula mentah, hanya melalui BUMN. Selama ini, gula mentah itu dapat diimpor BUMN dan industri gula rafinasi memegang angka pengendalian impor produsen (API-P). Pengimpor terbesar adalah industri gula rafinasi. Kuota impor gula mentah ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula.

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, mengemukakan, untuk menambal kekurangan kebutuhan gula nasional, produksi gula di dalam negeri harus ditingkatkan. Selain itu, alih fungsi lahan tebu menjadi nontebu juga perlu dicegah.

Bersamaan dengan itu, hilir industri gula harus dikontrol, terutama untuk mencegah rembesan gula rafinasi dan gula impor ilegal. Kontrol tersebut hanya bisa dilakukan dengan instrumen pemerintah.

"Salah satu caranya adalah

dengan mengontrol kebutuhan bahan baku industri gula rafinasi melalui satu pintu, yakni BUMN. Misalnya, negara berani atau tidak melakukan itu," kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosade menegaskan, persoalan rembesan gula rafinasi tidak boleh lagi dibiarkan terus berulang setiap tahun. Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menghentikan persoalan tersebut. Langkah tersebut, antara lain, membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Impor Gula, mendorong agar impor bahan baku gula rafinasi hanya dilakukan melalui BUMN, Komisi VI, lanjut Andre, menyerahkan penunjukan BUMN yang ditugasi mengimpor bahan baku gula rafinasi itu kepada pemerintah.

Merespons hal itu, Sudaryono menyatakan, saat ini tengah terjadi pandeoks dalam industri pergulaan nasional. Di satu sisi, Indonesia kekurangan gula dan harus mengimpor. Namun, di sisi lain, gula produksi dalam negeri justru tidak laku.

"Ini akibat banjir gula rafinasi di pasar konsumsi. Oleh karena itu, pengawasan atau kontrol di hilir sangat diperlukan guna mencegah kebocoran itu," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso berpendapat, impor gula tersebut ada aturannya. Salah satunya adalah harus berdasarkan neraca komoditas gula dan kuota impor yang ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Selain itu, ada juga regulasi tentang impor gula oleh industri. Untuk membuat kebijakan baru, aturan-aturan yang sudah ada saat ini perlu diharmonisasi," katanya. (HENS)